



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara E-Court sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, beralamat Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di Gereja Germita Eben Hesper Taduware dihadapan pemuka Agama Kristen, yang bernama Pdt. Djanstri Saripada, Sth. Pada tanggal 19 Desember tahun 2002 dan telah dicatat oleh Pegawai pencatat Sipil dandi Tanda Tangani oleh Bupati Kepulauan Talaud Yang Bernama Drs. FRITS. T. TUMIMBANG dengan Akta Nomor: 89/2002;
2. Bahwa di perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** di karuniai dua orang anak dan anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama ANAK KE-1 lahir di damau pada tanggal 22 Februari 2014 dan anak kedua berjenis kelamin Perempuan bernama ANAK KE-2 lahir di Kepulauan Talaud pada tanggal 28 Juni 2021 dan saat ini masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa maka hak asuh dan pengawasan tetap di berikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa secara Undang-Undang;
4. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Taduware;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun, damai/tentram, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
6. Bahwa Pertengkar dan Percekcokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di mulai sejak Tahun 2014 di mana setelah Penggugat Melahirkan anak Pertama,di mana Tergugat kedatangan berselingkuh;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah mengetahui Perselingkuhan Tergugat dengan Wanita lain tapi Penggugat tetap masih hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus menerus di mana Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras dan ketika sudah mabuk Tergugat sering tidak Pulang rumah sampai hari esoknya dan tidak lagi memperhatikan kebutuhan rumah Tangganya;
9. Bahwa walaupun Kehidupan Penggugat selalu tertekan,namun Penggugat selalu sabar dan tetap tinggal bersama Tergugat bahkan tetap melayani Tergugat dari segi biologis walaupun Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat,di karenakan Tergugat sering mabuk-mabukan serta sering mencurigai Penggugat serta tidak lagi mendengar teguran dari Penggugat yang notabene adalah istri sah Tergugat;
10. Bahwa walaupun di kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi namun Penggugat tetap melayani Tergugat dalam berhubungan intim sehingga di akhir tahun 2020 Penggugat mengandung anak kedua dan melahirkan seorang anak Perempuan pad tanggal 28 juni 2021;
11. Bahwa Pasca kelahiran anak kedua kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu di warnai dengan cekcok terus menerus di karenakan Tergugat selalu berpandangan negetiv terhadap Penggugat,namun Penggugat Tetap sabar hidup bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa Pada Puncaknya di bulan Januari 2023 Penggugat sudah merasa tidak bisa lagi bertahan untuk hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak mampu lagi menghadapi tingka laku Tergugat serta beberapa keluarga Tergugat yang selalu menghina Penggugat dan menuduh hal-hal yang tidak di lakukan oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga membuat harga diri dan kehormatan Peggugat seakan di injak-injak sehingga Peggugat Turun dari rumah orang tua terrgugat dan Pulang dan Tinggal di Rumah orang Tua Peggugat;

13. Bahwa karena Peggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal di taduale karena sering di ancam oleh Tergugat sehingga Peggugat mengambil keputusan untuk tinggal di salibabu dengan keluarga dari Ayah Peggugat;

14. Bahwa sejak Bulan maret 2023 Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi di karenakan Tergugat dan anak Tergugat sudah tinggal di salibabu denga keluarga dari Ayah Tergugat;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka PENGGUGAT merasa sudah sulit untuk mempertahankannya, karena Peggugat hanyalah manusia biasa yang punya batas kesabaran, sehingga PENGGUGAT mengambil sikap yakni melalui gugatan ini PENGGUGAT mohon supaya hubungan perkawinan Peggugat dan Tergugat dapat diuraikan dengan perceraian;

16. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR ; 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan percerian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud;

17. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Akta Perkawinan Nomor :89/2002 Putus Karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan pengawasan penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa secara Undang-Undang;
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepl. Talaud di Melonguane;
5. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dan surat tercatat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengirim surat tercatat yang telah ditentukan Mahkamah Agung :

- Risalah panggilan melalui surat tercatat Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Mgn tertanggal 23 Juni 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 5 Juli 2023;
- Risalah panggilan melalui surat tercatat Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Mgn tertanggal 6 Juli 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 12 Juli 2023;

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penududuk atas nama PENGUGAT, (bukti P-1);
2. Fotocopy diatas Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 89/2002 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, (bukti P-2);

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LU-02042014-2002 tertanggal 14 Juni 2023 atas nama ANAK KE-1, (bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LU-16072021-0001 tertanggal 14 Juni 2023 atas nama ANAK KE-2, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada TERGUGAT;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Desember 2002;
 - Bahwa Setahu saksi dalam hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK KE-1 dan yang kedua bernama ANAK KE-2;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok;
 - Bahwa Setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan sudah punya anak dengan selingkuhannya;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat berada di Taduware sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Gereja namun tidak berhasil;
 - Bahwa Setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada TERGUGAT;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Desember 2002;
- Bahwa Setahu saksi dalam hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK KE-1 dan yang kedua bernama ANAK KE-2:
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan sudah punya anak dengan selingkuhannya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekarang;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat berada di Taduware sekarang;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa Setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan yaitu bertatap pada Gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo susunan Majelis Hakim dilakukan pergantian, oleh karena Hakim anggota 2 Mufti Muhammad,S.H sedang melakukan cuti maka digantikan oleh Eka Aditya,S.H berdasar penetapan nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Mgn yang ditandatangani Wakil Ketua PN Melonguane pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal 23 Juni 2023 dan 6 Juli 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, maupun tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi SAKSI 1 dan Saksi Cipto SAKSI 2 yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Desa Taduwale Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, Taduwale, Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Taduwale, Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud yang secara hukum merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka-2 Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinan antara keduanya karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 89/2002 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan pada 19 Desember tahun 2002 di Gereja Ebenhezer Taduwale, yang tertera pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tersebut dibawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari bukti surat dan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah perselingkuhan, Tergugat juga sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri hingga perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari bukti surat dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi, menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sebagai ikatan lahir bathin yang menjadi tali

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



pengikat suami isteri, dimana seharusnya Tergugat selaku suami, berkewajiban menyayangi dan menghormati dan melindungi Penggugat sebagai istri demikian pula sebaliknya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat bahkan sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri dan telah memiliki wanita idaman lain. Keadaan ini menunjukkan adanya kehendak salah satu pihak untuk berpisah dan menimbulkan persangkaan bahwa tidak ada lagi ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, maka terhadap petitum angka-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka-3, Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak yang bernama ANAK KE-1 lahir di damau pada tanggal 22 Februari 2014 dan anak kedua berjenis kelamin Perempuan bernama ANAK KE-2 lahir di Kepulauan Talaud pada tanggal 28 Juni 2021 selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LU-02042014-2002 tertanggal 14 Juni 2023 atas nama ANAK KE-1, dalam bukti P-3 dan Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LU-16072021-0001 tertanggal 14 Juni 2023 atas nama ANAK KE-2, sesuai bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta bahwa anak ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 saat ini masih dibawah usia 18 tahun dan Terkait dengan usia anak, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam petitum angka-3 patutlah untuk dikabulkan sebagian, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alan Prianto Nusa Jalili dan dan Arthur A. N. Jalili sudah dewasa menurut undang-undang serta sudah tidak lagi memerlukan pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang bernama Alfa Wahyu Nusa Jalili tersebut masih dibawah umur, maka menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengasuhan terhadap anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri, dengan demikian terhadap petitum patutlah ditolak untuk yang sudah berusia diatas 18 tahun, karena dalam petitum Penggugat menjadi satu kesatuan, akan tetapi pada hakikatnya tanggung jawab anak adalah masih pada orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 ini ini patutlah untuk dikabul sebagian;

Menimbang, dalam petitum angka-4, Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud untuk didaftarkan tentang perceraian ini dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitem angka-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Akta Perkawinan Nomor :89/2002 Putus Karena Perceraian;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan pengawasan penggugat dan Tergugat sampai anak tumbuh dewasa secara Undang-Undang;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepl. Talaud di Melonguane;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi,S,S.H,M.H, Eka Aditya Darmawan,S.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Stevie C Watung, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi,S,S.H,M.H

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Eka Aditya Darmawan,S.H

Panitera Pengganti,

Stevie C Watung, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 24.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.244.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)